

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga Keuangan Syariah kian berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah tergolong cepat salah satu alasannya adalah karena keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh Agama Islam. Dalam menjalankan kegiatan operasinya, Lembaga keuangan tidak lepas dari peran akad yang mengikat kedua belah pihak yang bersepakat. Akad adalah suatu perikatan antar ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Basyir (2000: 65). Ada 6 pola akad yang diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu pola titipan, pola pinjaman, pola bagi hasil, pola jual beli, pola sewa, dan pola lainnya.

Akad pola bagi hasil yang dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya adalah akad pembiayaan mudharabah. Akad pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau shahibul mal, menyediakan modal seluruhnya kepada pengelola atau mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akad dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Dasar perjanjian mudharabah adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka

pengelolaan dana oleh mudharib, shahibul maal (penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang telah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh mudharib.

Pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena pengenaan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab perbuatan riba bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah pengelola dana, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlambat dan memakan harta orang lain.

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia adalah Baitul Maal wat Tamwil. Baitul Maal wat Tamwil terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan umat Islam yang mengelola dana umat Islam yang bersifat sosial dan sumber dana Baitul Maal berasal dari zakat, infaq, sodaqoh, hibah dan lain-lain. Sedangkan Baitut Tamwil adalah lembaga keuangan yang mengelola dana umat yang sesuai dengan syariat Islam. Peranan umum Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah melakukan pembinaan dari pendanaan pada usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syari'ah Islam.

KSSPS BMT Fosilatama merupakan sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang berada di Banyumanik yang kegiatan operasionalnya dimulai pada tahun 2002. Sebagai sebuah lembaga keuangan Islam keberadaannya diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh umat Islam untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui produk perbankan yang disediakan. Layaknya suatu lembaga keuangan syariah, BMT Fosilatama juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian pembiayaan kepada semua sektor yang membutuhkan dana. KSSPS BMT Fosilatama memiliki beberapa produk pembiayaan, salah satunya adalah Pembiayaan Mudharabah.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati anggota KSSPS BMT Fosilatama. Syarat pembiayaan dengan akad mudharabah yang mudah menjadi salah satu alasan anggota memilih pembiayaan dengan akad mudharabah, selain itu sistem bagi hasilnya juga dinilai tidak memberatkan anggota. Sistem jempot bola yang diterapkan oleh KSSPS BMT Fosilatama juga semakin menarik minat anggota dan masyarakat untuk melakukan pembiayaan di KSSPS BMT Fosilatama.

Antusias masyarakat dengan akad pembiayaan mudharabah ini memanglah cukup tinggi, mengingat ada beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh pihak BMT. Akan tetapi terkadang pemberian pembiayaan mudharabah kepada anggota tidak sesuai dengan akad mudharabah. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usaha disalah gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya : untuk pembelian sepeda motor, telepon selular, dan kebutuhan rumah tangga. Sikap yang dilakukan anggota ini tidaklah sesuai dengan

akad mudharabah yang seharusnya anggota mengolah dana tersebut untuk dijadikan modal, bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berlaku jujur menyebabkan akad mudharabah tidak dapat diterapkan secara murni oleh lembaga keuangan syariah. Presentase nisbah bagi hasil juga sudah ditentukan diawal oleh pihak BMT, sedangkan nisbah bagi hasil seharusnya ditentukan bersama-sama dengan anggota berdasarkan keuntungan yang di dapat oleh anggota saat menjalankan usaha. Akad yang dilakukan tersebut tentu tidak sesuai dengan teori akad mudharabah yang seharusnya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ ANALISA PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPPS BMT FOSILATAMA”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan akad pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Fosilatama?
2. Bagaimana sistem bagi hasil dalam akad pembiayaan mudharabah antara KSPPS BMT Fosiltama dengan anggota (mudharib)?

## **1.3 Tujuan**

1. Untuk mengetahui penerapan akad pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT Fosilatama.
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam akad pembiayaan mudharabah antara KSPPS BMT Fosilatama dengan anggota (mudharib).

#### **1.4 Kegunaan**

##### **1. Bagi Peneliti**

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai lembaga keuangan syariah khususnya mengenai akad-akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat.

##### **2. Bagi Pihak BMT**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga keuangan syariah mengenai program-program akad pembiayaan, khususnya pembiayaan mudharabah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan perekonomian rakyat dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktifitas operasional pada lembaga keuangan tersebut.

##### **3. Bagi Pihak Lain**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan terutama mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh peneliti.

